



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
PUTUSAN
NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/IV/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Cosmas Joharudin**

Tempat, Tanggal Lahir: [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

1. Tia Rahmania, M.Psi.,Psikolog, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) Provinsi Banten, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I.**

2. Muhamad Arif, Wawan Gunawan, Rustam Dahuri, Jaji dan Muhidin masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sajira (PPK Sajira), beralamat di Jalan Alun-alun selatan No.02 (pasar alun-alun) Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten 42371. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II.**

3. Encun Sukatma, Herdiana Abadi, Muhamad Arwin Oktavian, Enjang Algifari dan Mansur masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cimanggu (PPK Cimanggu), beralamat di Jalan Raya Sumur km 12 Kp. Polos Ds. Waringinkurung Cimanggu-Pandeglang 42284. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**.
4. Hendriana Ahmad Putra, Indra, Yayat, Budi Mahyudi dan Rohman masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Saketi (PPK Saketi), beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 20, Saketi. Kab. Pandeglang Kode pos 42273. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**.
5. Nahrudin, Pakih, Beni Jaya Permana, Ahmad Junaedi dan TB. Wahyudin masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rangkas Bitung (PPK Rangkas Bitung), beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No.291, Muara Ciujung Tim., Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42314. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V**.
6. Usep Sunardi, Mutoharudin, Asep Saepudin, Usep Maulana dan Yuga Pramana masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber (PPK Cibeber), beralamat di Kantor kecamatan Cibeber jalan raya Cikotok Cimaja km. 05 warungbanten, Kab. Lebak-Banten 42394. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VI**.
7. Qudratullah, Ismet Rahmat, Ahmad Lutfi Mahdiana, Dede Sutardi dan Suandi masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warunggunung (PPK Warunggunung), beralamat di Jalan Raya Rangkasbitung-Pandeglang Km.09 Kec. Warunggunung Kab. Lebak-Banten 42352. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VII**.
8. Asep Sukron Ma'mun, Tirta Kandaka, Maksum, Iip Miftah Hidayat dan Khaerudin masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebakgedong (PPK Lebakgedong), beralamat di Jalan Raya Cipanas Warung Banten Km. 05 Kec. Lebakgedong Kab. Lebak-Banten 42373. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VIII**.
9. Ebi Cahyono, Baequni, Nursolah, Heru Jaman dan Dede Supiandi masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cileles (PPK Cileles), beralamat di Jalan Raya Cileles - gunungkencana. Kampung Sajir, Desa Cikareo Kec. Cileles Kab. Lebak-Banten 42353. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IX**.
10. Heri, Suhendi, Madsoleh, Subhan Ali dan Moh. Yamin masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cihara (PPK Cihara), beralamat di Jalan Raya Cihara Cikopo KM.01 Wanasari Desa

Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten 42392. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR X**.

11. H. Iyan Novian, TB Lukman Maulana, Mu'an, Abdul Azis dan Masroni masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pandeglang (PPK Pandeglang), beralamat di Jalan Yusuf Martadilaga No 54 Pandeglang kode pos 42212. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XI**.
12. Eko Suryaman, Afrizal Chaniago, Rahmat Jaenuri, Bahtiar Rifa'i dan Evi Tamami masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cibaliung (PPK Cibaliung), beralamat di Jalan Alun-alun Utara no 1 Desa Sukajadi, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang 42285. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XII**.
13. Abdul Aziz, Jimi Hajimi, Muslim, Epi Saefudin dan Ikmal Maulana masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Menes (PPK Menes), beralamat di Jalan Jalan Perintis kemerdekaan, Kp. Pasirngger-Desa menes Kec. Menes, Kab. Pandeglang 42262. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XIII**.
14. Zaini Mufthie, Hidayatul Mustafidz, Fikram, Isadul Umam dan Suci Nurmalasari masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cibadak (PPK Cibadak), beralamat di Jalan Kp. Panancangan, Kec. Cibadak, Kab. Lebak-Banten 42357. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XIV**.



Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor Terlapor, dan Pengawas Pemilu.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/IV/2024 yang diregistrasi pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- Bahwa pada Kamis 21 Maret 2024 Para Saksi melakukan rekap manual internal Tim Pemenangan Caleg DPR-RI PDI Perjuangan Bonnie Triyana No. Urut 1 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK-PPK Kecamatan di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak pada saat rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

- Bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemindahan perolehan suara partai politik PDI Perjuangan menjadi perolehan suara Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog - Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten.
- Bahwa pelanggaran tersebut terjadi dengan memindahkan perolehan suara partai di TPS-TPS di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak sebagai berikut:
 - a. TPS 009 Kec. Sajira, Desa Parungsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten.
 - b. TPS 012 Kec. Sajira, Desa Sindangsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten.
 - c. TPS 01 Kec. Cimanggu, Desa Kramat Jaya, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.
 - d. TPS 05 Kec. Saketi, Desa Sindanghayu, Kab. Lebak, Provinsi Banten
 - e. TPS 10 Kec. Rangkasbitung, Kel.Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten
- Bahwa pemindahan perolehan suara di masing-masing TPS-TPS tersebut diatas dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog dengan rincian sebagai berikut:



TPS 009 Kec. Sajira, Desa Parungsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	9	6	Berkurang 3 suara
Nomor 1	3	3	Tetap
Nomor 2	14	17	Bertambah 3 suara
Nomor 3	2	2	Tetap
Nomor 4	0	0	Tetap
Nomor 5	0	0	Tetap
Nomor 6	0	0	Tetap
TOTAL SUARA	28	28	Tetap

TPS 012 Kec. Sajira, Desa Sindangsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	8	2	Berkurang 6 suara
Nomor 1	6	6	Tetap
Nomor 2	16	22	Bertambah 6 suara
Nomor 3	54	54	Tetap
Nomor 4	1	1	Tetap
Nomor 5	1	1	Tetap
Nomor 6	0	0	Tetap

TOTAL SUARA	86	86	Tetap
-------------	----	----	-------

TPS 01 Kec. Cimanggu, Desa Kramat Jaya, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	6	4	Berkurang 2 suara
Nomor 1	2	2	Tetap
Nomor 2	8	10	Bertambah 2 suara
Nomor 3	4	4	Tetap
Nomor 4	5	5	Tetap
Nomor 5	0	0	Tetap
Nomor 6	0	0	Tetap
TOTAL SUARA	25	25	Tetap

TPS 05 Kec. Saketi, Desa Sindanghayu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	7	4	Berkurang 3 suara
Nomor 1	1	1	Tetap
Nomor 2	1	4	Bertambah 3 suara
Nomor 3	1	1	Tetap
Nomor 4	0	0	Tetap
Nomor 5	0	0	Tetap
Nomor 6	0	0	Tetap
TOTAL SUARA	10	10	Tetap



- Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas maka **Total Penambahan suara** untuk Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog adalah **sebanyak14 (empat belas) suara**. Dan **perolehan suara Partai Politik PDI Perjuangan berkurang sebanyak 14 (empat belas) suara**.
- Bahwa selain yang telah diuraikan tersebut diatas terdapat juga pemindahan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK-PPK Kecamatan Kec.Cibeber-Kab. Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Sajira-Kab. Lebak, Kec. Fangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Warunggunung-Kab.Lebak, Kec. Cileles-Kab. Lebak, Kec. Cihara-Kab. Lebak menjadi perolehan suara Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog.
- Bahwa pelanggaran tersebut terjadi dengan memindahkan perolehan suara untuk kepentingan / keuntungan Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas

nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog yang ada di TPS-TPS di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak sebagai berikut:

- a. TPS 09 Kec. Cibeber, Desa Citorek Tengah, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- b. TPS 06 Kec. Rangkasbitung, Kel/Desa Kolelet Wetan, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- c. TPS 004 Kec. Sajira, Kel/Desa Sajira Mekar, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- d. TPS 005 Kec. Rangkas Bitung, Kel/Desa Jatimulya, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- e. TPS 005 Kec. Lebak Gedong, Kel/Desa Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- f. TPS 01 Kec. Cimanggu, Kel/Desa Kramat Jaya, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- g. TPS 04 Kec. Cileles, Kel/Desa Prabugantungan, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- h. TPS 08 Kec. Warunggunung, Kel/Desa Baros, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- i. TPS 02 Kec. Cihara, Kel/desa Barunai, Kab. Lebak, Provinsi Banten

- Bahwa pemindahan perolehan suara di masing-masing TPS-TPS tersebut diatas dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog dengan rincian sebagai berikut:



TPS 09 Kec. Cibeber, Desa Citorek Tengah, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	1	1	Tetap
Nomor 1	1	1	Tetap
Nomor 2	0	251	Bertambah 251 suara
TPS 06 Kec. Rangkasbitung, Kel/Desa Kolelet Wetan, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	4	4	Tetap
Nomor 1	31	31	Tetap
Nomor 2	0	9	Bertambah 9 suara
TPS 004 Kec. Sajira, Kel/Desa Sajira Mekar, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	2	2	Tetap

Nomor 1	0	0	Tetap
Nomor 2	7	12	Bertambah 5 suara
TPS 005 Kec. Rangkas Bitung, Kel/Desa Jatimulya, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	6	6	Tetap
Nomor 1	10	7	Berkurang 3 suara
Nomor 2	7	23	Bertambah 3 suara
TPS 005 Kec. Lebak Gedong, Kel/Desa Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	6	6	Tetap
Nomor 1	3	3	Tetap
Nomor 2	21	22	Bertambah 1 suara
TPS 04 Kec. Cileles, Kel/Desa Prabugantungan, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	6	6	Tetap
Nomor 1	0	0	Tetap
Nomor 2	3	4	Bertambah 1 suara
TPS 05 Kec. Cilele, Kel/Margamulya, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	2	2	Tetap
Nomor 1	1	1	Tetap
Nomor 2	0	2	Bertambah 2 suara
TPS 08 Kec. Warunggunung, Kel/desa Baros, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	5	5	Tetap
Nomor 1	9	9	Tetap
Nomor 2	2	12	Bertambah 10 suara
TPS 02 Kec. Cihara, Kel/desa Barunai, Kab. Lebak, Provinsi Banten			
PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	8	8	Tetap
Nomor 1	0	0	Tetap
Nomor 2	0	1	Bertambah 1 suara



- Bahwa berdasarkan uraian tabel tersebut diatas maka **Total Penambahan / penggelembungan suara** untuk Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan

No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog adalah **sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) suara**.

- Bahwa selain itu pelanggaran juga terjadi dengan memindahkan perolehan suara untuk kepentingan / keuntungan Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog yang ada di TPS-TPS di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak sebagai berikut

- a. TPS 37 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	1	1	Tetap
Nomor 1	10	10	Tetap
Nomor 2	4	5	Bertambah 1 suara

- b. TPS 29 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	3	3	Tetap
Nomor 1	15	15	Tetap
Nomor 2	0	1	Bertambah 1 suara

- c. TPS 15 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	1	1	Tetap
Nomor 1	15	15	Tetap
Nomor 2	1	2	Bertambah 1 suara

- d. TPS 05 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	4	4	Tetap
Nomor 1	0	0	Tetap
Nomor 2	1	2	Bertambah 1 suara

- e. TPS 05 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Kabayan, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	1	1	Tetap
Nomor 1	1	1	Tetap
Nomor 2	3	4	Bertambah 1 suara

- f. TPS 04 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	2	2	Tetap
Nomor 1	0	0	Tetap
Nomor 2	1	2	Bertambah 1 suara

- g. TPS 10 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Babakan Kalanganyar, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;



PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	5	5	Tetap
Nomor 1	1	1	Tetap
Nomor 2	0	1	Bertambah 1 suara

- h. TPS 30 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Kabayan, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	0	0	Tetap
Nomor 1	6	6	Tetap
Nomor 2	2	3	Bertambah 1 suara

- i. TPS 27 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Kabayan, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	2	2	Tetap
Nomor 1	3	3	Tetap
Nomor 2	0	1	Bertambah 1 suara

- j. TPS 54 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	1	1	Tetap
Nomor 1	6	6	Tetap
Nomor 2	0	1	Bertambah 1 suara

k. TPS 06 Kec. Saketi, Kel/Desa Mekarwangi, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	2	2	Tetap
Nomor 1	0	0	Tetap
Nomor 2	0	4	Bertambah 4 suara

l. TPS 8 Kec. Cibaliung, Kel/Desa Cibaliung, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	3	2	Berkurang 1 suara
Nomor 1	1	0	Berkurang 1 suara
Nomor 2	2	2	Tetap

m. TPS 03 Kec. Menes, Kel/Desa Kadukpayung, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	3	3	Tetap
Nomor 1	2	2	Tetap
Nomor 2	1	11	Bertambah 10 suara

n. TPS 50 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	1	1	Tetap
Nomor 1	3	3	Tetap
Nomor 2	1	2	Bertambah 1 suara

- Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas maka **Total Penambahan/penggelembungan suara** untuk Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog adalah **sebanyak 25 (dua puluh lima) suara.**
- Bahwa PPK Kec. Cibadak-Kab. Lebak dan PPK Kec. Rangkas Bitung-Kab. Lebak juga diduga melakukan pelanggaran dengan cara penghilangan perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada rekapitulasi Tingkat kecamatan di TPS-TPS sebagai berikut:

TPS 19 Kec. Cibadak, Kel./Desa Tambakbaya, Kab. Lebak - Banten

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	12	0	Berkurang 12 suara

TPS 4 Kec. Rangkasbitung, Kel./Desa Muara Ciujung Barat, Kab. Lebak - Banten

PARTAI & CALEG	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
Suara Partai	10	9	Berkurang 9 suara



- Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas maka **perolehan suara Partai Politik PDI Perjuangan berkurang sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan PPK Kecamatan Sajira Kab. Lebak, Kec.Cibeber-Kab. Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Sajira-Kab. Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Warunggunung-Kab.Lebak, Kec. Cileles-Kab. Lebak, Kec. Cihara-Kab. Lebak, PPK Kecamatan Cimanggung-Kab. Pandeglang, PPK Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, PPK Kecamatan Rangkas Bitung-Kab. Lebak, PPK Kec. Pandeglang-Kab. Pandeglang, Kec. Menes-Kab. Pandeglang, Kec. Cibaliung-Kab. Pandelang Provinsi Banten.
- Bahwa selanjutnya pada Minggu 31 Maret 2024, Saya berkunjung ke rumah pemenangan Boni Triana yang beralamat Jl. Sunan Giri No. 60 Kp. Pasir Suka Rakyat Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak-Banten, dimana dirumah pemenangan tersebut Saya bertemu dengan Sdr Moh Enday Hidayat dan Fatur Rizal Nuralif yang sedang duduk diruang tamu membicarakan peristiwa kecurangan sebagaimana uraian tersebut diatas, lalu Saya ikut nimbrung dan berusaha mendengar peristiwa yang dipercakapkan tersebut sambil bertanya bukti dan atau dasar kecurangan itu darimana rujukannya, lalu para saksi menginfokan dari dokumen C hasil beberapa TPS dapil Banten I yang disandingkan dengan formulir D hasil rekapitulasi

penghitungan suara Tingkat kecamatan, dari situ Saya baru mengetahui peristiwa tersebut, selanjutnya Saya keesokan harinya mencoba untuk komunikasi dengan sdr Boni Triana atas peristiwa tersebut, lalu sdr Boni Triana meminta bantuan pada Saya agar melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Banten atas dugaan telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu, berupa pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur saat proses pembuatan dokumen formulir D hasil oleh PPK direkapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, dimana pembuatannya tidak merujuk pada formulir C hasil yang dibuat di TPS;

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	P - 1	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 009 Kec. Sajira, Desa Parungsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten
2	P - 2	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 012 Kec. Sajira, Desa Sindangsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten
3	P - 3	Copy LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kec. Sajira, Kab. Lebak, Provinsi Banten
4	P - 4	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Kec. Cimanggu, Desa Kramat Jaya, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten
5	P - 5	Copy LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten
6	P - 6	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 05 Kec. Saketi, Desa Sindanghayu, Kab. Lebak, Provinsi Banten
7	P - 7	Copy LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kec. Saketi, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten
8	P - 8	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 10 Kec. Rangkasbitung, Kel.Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten
9	P - 9	Copy LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten
10	P - 10	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 08 Kec. Cibeber, Desa Citorek Tengah, Kab. Lebak, Provinsi Banten



NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
11	P - 11	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 06 Kec. Rangkasbitung, Kel/Desa Kolelet Wetan, Kab. Lebak, Provinsi Banten
12	P - 12	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 004 Kec. Sajira, Kel/Desa Sajira Mekar, Kab. Lebak, Provinsi Banten
13	P - 13	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 005 Kec. Rangkas Bitung, Kel/Desa Jatimulya, Kab. Lebak, Provinsi Banten
14	P - 14	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 005 Kec. Lebak Gedong, Kel/Desa Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten
15	P - 15	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Kec. Cimanggu, Kel/Desa Kramat Jaya, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten
16	P - 16	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Kec. Cileles, Kel/Desa Prabugantungan, Kab. Lebak, Provinsi Banten
17	P - 17	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 08 Kec. Warunggunung, Kel/Desa Baros, Kab. Lebak, Provinsi Banten
18	P - 18	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 02 Kec. Cihara, Kel/desa Barunai, Kab. Lebak, Provinsi Banten
19	P - 19	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 19 Kec.Cibadak, Kel/desa Tambakbaya, Kab. Lebak, Provinsi Banten
20	P - 20	Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Kec.Rangkasbitung, Kel/desa muara ciujung barat, Kab. Lebak, Provinsi Banten

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dua orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:

3.1 Saksi a.n. MOH. ENDAY HIDAYAT, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan tim data dari Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Banten 1 Partai PDI Perjuangan a.n. Boni Triana dalam melakukan rekap manual atau penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Banten 1;

- 2) Bahwa saksi menemukan perbedaan terhadap perhitungan yang dilakukan secara manual melalui persandingan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan, bahwa ada selisih antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan pada tanggal 26 Februari 2024;
- 3) Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan PPK secara langsung atau berkomunikasi dengan Saksi Partai/Tim yang menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan terkait adanya temuan perbedaan;
- 4) Bahwa terhadap perbedaan data tersebut, Saksi tidak menyampaikan atau mengajukan keberatan atau kejadian khusus saat rekapitulasi baik di tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten/Kota;

3.2. Saksi a.n. FATUR RIZAL NURALIF pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan tim data dari Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Banten 1 Partai PDI Perjuangan a.n. Boni Triana dalam melakukan rekap manual atau penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Banten 1;
- 2) Bahwa terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan yang diketahui pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
- 3) Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan PPK secara langsung atau berkomunikasi dengan Saksi Partai/Tim yang menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan terkait adanya temuan perbedaan;
- 4) Bahwa terhadap perbedaan data tersebut, Saksi tidak menyampaikan atau mengajukan keberatan atau kejadian khusus saat rekapitulasi baik di tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten/Kota;
- 5) Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung proses rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.



4. JAWABAN TERLAPOR

4.1 TERLAPOR I

- 1) Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi laporan Pelapor yang pada pokoknya mendalilkan "*Terjadinya Pelanggaran Administrasi pemilu berupa pelanggaran tata cara dan prosedur pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kecamatan oleh sejumlah PPK di Wilayah Pemilihan Dapil Banten I DPR RI pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang*"
- 2) Bahwa inti dari laporan Pelapor tersebut adalah adanya "**Dugaan Adanya Pelanggaran Administrasi**", maka dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang memberikan kewenangan kepada **Penyelenggara Pemilu** dalam melaksanakan *Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme secara Administrasi* terhadap Proses Pelaksanaan Pemilu termasuk Perhitungan dan Rekapitulasi Suara di masing-masing tingkatan, dan bukanlah kewenangan dari Terlapor 1 selaku Caleg (Peserta Pemilu), oleh karenanya demi hukum Terlapor 1 tidak dapat dibebankan Pertanggungjawaban hukum atas dugaan Pelanggaran Administrasi, maka upaya Pelapor yang menarik Terlapor 1 sebagai *Pihak* dalam Perkara In Casu adalah tidak berdasar demi hukum.

- 3) Bahwa kendatipun Terlapor 1 tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi sebagaimana pokok-pokok dalil laporan Pelapor, namun dalam Jawaban ini Terlapor 1 hendak memberikan dan menyampaikan **fakta-fakta serta argumentasi** terkait Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara berlangsung di tempat kejadian (*locus delictie*) adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang didalihkan Pelapor.
- 4) Bahwa dalam proses rekapitulasi perhitungan suara di **8 (delapan) wilayah** Pemilihan Dapil I DPR RI Kabupaten Lebak, yakni pada *PPK Kecamatan Sajira, PPK Kecamatan Rangkas Bitung, PPK Kecamatan Cibeber, PPK Kecamatan Warunggunung, PPK Kecamatan Lebak Gedong, PPK Kecamatan Cileles, PPK Kecamatan Cihara, dan PPK Kecamatan Cibadak*, serta **di 5 (lima) wilayah** daerah pemilihan Dapil I DPR RI Kabupaten Pandeglang, yakni *PPK Kecamatan Cimanggu, PPK Kecamatan Saketi, PPK Kecamatan Pandeglang, PPK Kecamatan Cibaliung, PPK Kecamatan Menes*, telah dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya terhadap apabila ada keberatan Saksi Mandat dari Partai PDI Perjuangan selama berlangsungnya Pleno Perhitungan Suara
- 5) Bahwa selama proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Wilayah Daerah Pemilihan DPR RI Dapil 1 Banten untuk **Kabupaten Lebak** pada 8 (delapan) PPK, yaitu PPK Kecamatan Sajira, PPK Kecamatan Rangkas Bitung, PPK Kecamatan Cibeber, PPK Kecamatan Warunggunung, PPK Kecamatan Lebak Gedong, PPK Kecamatan Cileles, PPK Kecamatan Cihara, dan PPK Kecamatan Cibadak **dilakukan dengan cara mempersilahkan saksi dan panwaslu kecamatan untuk mencocokkan data** dalam formulir model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA,



Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi. Dan alhasil selama rekapitulasi tersebut tidak terdapat temuan perselisihan perhitungan atau keberatan sebagaimana yang didalilkan pelapor adanya pelanggaran administratif dari penyelenggara, oleh karenanya telah menjalankan prosedur sesuai diamanatkan pasal 15 ayat 6 huruf g PKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 6) Demikian halnya fakta dilapangan bahwa saksi mandat Partai PDI Perjuangan tidak terdapat keberatan, yang diakhiri dengan menandatangani Formulir Model D. HASIL KECAMATAN, oleh karena prosedur pelaksanaan rekapitulasi telah sesuai dengan amanat pasal 19 PKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- 7) Bahwa selanjutnya pada proses Rekapitulasi Perhitungan Suara di Wilayah Daerah Pemilihan DPR RI Dapil 1 Banten untuk **Kabupaten Pandeglang** pada 5 (lima) PPK, PPK Kecamatan Cimanggu, PPK Kecamatan Saketi, PPK Kecamatan Pandeglang, PPK Kecamatan Cibaliung, PPK Kecamatan Menes, **dilakukan dengan cara mempersilahkan saksi dan panwaslu kecamatan untuk mencocokkan data** dalam formulir model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi. Dan alhasil selama rekapitulasi tersebut tidak terdapat temuan perselisihan perhitungan atau keberatan sebagaimana yang didalilkan pelapor adanya pelanggaran administratif dari penyelenggara, oleh karenanya telah menjalankan prosedur sesuai diamanatkan pasal 15 ayat 6 huruf g PKPU No. 5 tahun 2024 tentang



Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 8) Demikian halnya fakta dilapangan bahwa saksi mandat Partai PDI Perjuangan tidak terdapat keberatan, yang diakhiri dengan menandatangani Formulir Model D. HASIL KECAMATAN, oleh karenanya prosedur pelaksanaan rekapitulasi telah sesuai dengan amanat pasal 19 PKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- 9) Bahwa adapun dalil Laporan Pelapor yang menyebutkan kejadian Penambahan/penggelembungan suara yang seakan-akan fantastis jumlahnya pada **TPS 9, Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak** dimana tertulis dalam Model C Hasil Salinan DPR RI Suara Caleg No. Urut 2 (Ic. Terlapor 1) sebesar **0 suara**, namun di rekap data D Hasil Kecamatan Caleg No. Urut 2 menjadi sebesar **251 suara**.
- 10) Terhadap peristiwa adanya kesalahan sistem peng-inputan data oleh penyelenggara tersebut, terlapor 1 menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten telah diperbaiki dan telah dikembalikan sesuai basic data pada C Hasil Salinan, sehingga Perolehan Suara menjadi sebagai berikut:
 1. Suara Partai : 1 suara
 2. Suara Caleg No. Urut 1 : 1 suara
 3. Suara Caleg No. Urut 2 : **0 suara**
 4. Suara Caleg No. Urut 3 : **251 suar**
- 11) Bahwa Perbaikan dan pengembalian perolehan suara tersebut telah dituangkan dalam "**Berita Acara Perubahan** Input Sirekap pada D Hasil Rekapitulasi pada Pleno KPU Kabupaten Lebak pada tanggal 28 Februari 2024 (*Vide: Bukti T-4*), maka dengan demikian dalil Pelapor adanya penggelembungan suara untuk Caleg No. Urut 2 sebanyak 251 suara **Tidak Terbukti** secara sah dan menyakinkan.
- 12) Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyebutkan "*adanya penambahan perolehan suara untuk Caleg No. Urut 2*" yang terjadi beberapa TPS pada Daerah Pemilihan Kabupaten Lebak, antara lain:
 1. **TPS 005**, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 1 suara)
 2. **TPS 004**, Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 1 suara)
 3. **TPS 005**, Desa Margamulya, Kecamatan Cileles
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 2 suara)



4. **TPS 008**, Desa Baros, Kecamatan Warunggunung
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 10 suara)
5. **TPS 002**, Desa Barunai, Kecamatan Cihara
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 1 suara)
6. **TPS 009**, Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 251 suara)

- 13) Bahwa dalil adanya penambahan perolehan suara caleg No. Urut 2 sebagaimana tersebut diatas adalah **TIDAK BENAR**, hal tersebut dibuktikan setelah dilakukan Persandingan data berdasarkan Form Model C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan (*Vide : Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14 Bukti T-1, Bukti T-3*), maka dengan demikian dalil pelapor mengada-ada dan telah **Tidak Terbukti** secara sah menyakinkan.
- 14) Bahwa demikian juga terhadap dalil Pelapor yang menyebutkan "*adanya penambahan perolehan suara untuk Caleg No. Urut 2*" yang terjadi beberapa TPS pada Daerah Pemilihan Kabupaten Pandeglang, antara lain :

1. **TPS 006**, Desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 4 suara)
2. **TPS 003**, Desa Kadupayung, Kecamatan Menes
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 10 suara)

- 15) Bahwa dalil adanya penambahan perolehan suara caleg No. Urut 2 sebagaimana tersebut diatas adalah **TIDAK BENAR**, hal tersebut dibuktikan setelah dilakukan Persandingan data berdasarkan Form Model C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan (*Vide : Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18*), maka dengan demikian dalil pelapor mengada-ada dan telah **Tidak Terbukti** secara sah menyakinkan.
- 16) Bahwa selanjutnya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud **Pasal 12 ayat (3)** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menegaskan bahwa:
- "Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan Peserta Pemilu secara Nasional terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu dan diajukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*

menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil pemilu melalui keterangan tertulis"

- 17) Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, terdapat Fakta Hukum sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Pelapor, ternyata Pelapor baru menyampaikan Lapornya pada tanggal **05 April 2024**, yaitu setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara secara Nasional yang dilakukan pada tanggal **20 Maret 2024**, berdasarkan Fakta Hukum tersebut menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, maka sudah seharusnya Laporan Pelapor atau Pemeriksaan Perkara A quo "**Dihentikan**" atau setidaknya dinyatakan "**Tidak Dapat Diterima**" (*Niet Ontvankekelijke Verklaard*).
- 18) **Ditemukan Fakta Sebaliknya Justru Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 1 Atas Nama (Boni Triyana) yang mendapatkan Keuntungan Pemindahan/ Penggelembungan Suara dan Pengurangan Suara Caleg Nomor Urut 2 (In Casu Terlapor 1) yang Terjadi di Sejumlah TPS Dapil Banten 1 yakni Di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak**
- 19) Bahwa telah terjadi **Pemindahan atau Penambahan/Penggelembungan** Perolehan Suara secara tidak sah untuk Caleg PDI Perjuangan I.c. Casu Caleg No. Urut 1 Boni Triyana, dan kemudian **Pengurangan suara** untuk Caleg No. Urut 2 (In Casu Terlapor 1) yang terjadi di diberbagai TPS di Wilayah Daerah Pemilihan Banten I DPR RI, yakni pada Daerah Pemilihan KABUPATEN PANDEGLANG dan KABUPATEN LEBAK sebagaimana uraikan pada tabel berikut ini (*Vide : Bukti Terlampir*) :



A. KABUPATEN PANDEGLANG

No.	Kecamatan	Desa	TP S	Suara Partai/ Caleg	Model C Salinan	Model D Kecamatan	Keterangan
1.	Labuan	Cigondang	22	Partai	3	3	Tetap
				Caleg No.Urut 1	21	22	
				Caleg No.Urut 2	1	1	Tetap
2.	Majasari	Keraton	19	Partai	1	1	Tetap
				Caleg No.Urut 1	1	2	
				Caleg No.Urut 2	0	0	Tetap
3.	Mandalawangi	Giripawana	11	Partai	3	3	Tetap
				Caleg No.Urut 1	6	9	

				Caleg No.Urut 2	9	6	Pengurangan 3 suara
4.	Bojong	Mekarsari	3	Partai	2	4	Penambahan 2 suara
				Caleg No.Urut 1	1	2	
				Caleg No.Urut 2	5	0	Pengurangan 5 suara
5.	Bojong	Bojong	9	Partai	2	0	Pengurangan 2 suara
				Caleg No.Urut 1	0	1	
				Caleg No.Urut 2	10	2	Pengurangan 8 suara
6.	Bojong	Manggungjaya	6	Partai	1	2	Penambahan 1 suara
				Caleg No.Urut 1	1	5	
				Caleg No.Urut 2	3	0	Pengurangan 3 suara
				Caleg No.Urut 3	2	0	Pengurangan 2 suara

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Caleg PDI Perjuangan untuk isian DPR RI Dapil Banten 1 Nomor Urut 1 (Boni Triana) telah memperoleh penambahan (pengelembungan) perolehan suara yang tidak sesuai dengan data C1. HASIL dan D HASIL Kecamatan sebagaimana disebut diatas sebanyak **11 suara**. Dan Pengurangan Perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 (Ic. Terlapor 1) sebanyak **19 suara**. (Vide : Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30).



B. KABUPATEN LEBAK

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai/ Caleg	Model C Salinan	Model D Kecamatan	Keterangan
1.	Rangkasbitung	Muara Ciujung Timur	1	Partai	9	9	Tetap
				Caleg No.Urut 1	2	2	Tetap
				Caleg No.Urut 2	10	2	Pengurangan 8 suara
				Caleg No.Urut 3	2	10	Penambahan 8 suara
2.	Rangkasbitung	Muara Ciujung Timur	4	Partai	1	1	Tetap
				Caleg No.Urut 1	3	4	
				Caleg No.Urut 2	0	0	Tetap
				Caleg No.Urut 3	8	7	Pengurangan 1 suara
3.	Rangkasbitung	Cijoro Pasir	26	Partai	5	5	Tetap
				Caleg No.Urut 1	7	8	

				Caleg No.Urut 2	5	5	Tetap
4.	Rangkasbitung	Cijoro Pasir	30	Partai	4	4	Tetap
				Caleg No.Urut 1	3	13	
				Caleg No.Urut 2	3	3	Tetap

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Caleg PDI Perjuangan untuk isian DPR RI Dapil Banten 1 Nomor Urut 1 (Boni Triana) telah memperoleh penambahan (pengelembungan) perolehan suara yang tidak sesuai dengan data C1. HASIL dan D HASIL Kecamatan sebagaimana disebut diatas sebanyak **12 suara**. Dan telah terjadi Pengurangan Perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 (Ic. Terlapor 1) sebanyak **8 suara**, (*Vide : Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38*).

Maka dengan demikian dalil Pelapor yang menyebut Terlapor 1 melakukan Pengelembungan Suara adalah alasan Tidak Berdasar Hukum, sementara faktanya justru yang terjadi adalah Caleg **Nomor Urut 1 mengalami penambahan/pengelembungan** perolehan suara pada sejumlah TPS disebut diatas di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang sebanyak **23 suara**, dan kemudian **Terlapor 1 mengalami kerugian akibat pengurangan** perolehan suara sebanyak **27 suara** yang tidak ungkapkan oleh Pelapor dalam pelaporannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum dinyatakan Laporan Pelapor **Tidak Terbukti** secara sah dan menyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Banten untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus perkara administrasi dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Dalil Laporan Pelapor untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan **Menghentikan** Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi perkara a quo, atau setidaknya menyatakan **Tidak Terbukti** Secara Sah Menyakinkan adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme secara Administrasi pelaksanaan Pemilu di 8 (delapan) Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I DPR RI Kabupaten Lebak, yakni pada PPK Kecamatan Sajira, PPK Kecamatan Rangkas Bitung, PPK Kecamatan Cibeber, PPK Kecamatan Warunggunung, PPK Kecamatan Lebak Gedong, PPK Kecamatan Cileles, PPK Kecamatan Cihara, dan PPK Kecamatan Cibadak, dan di 5 (lima) Wilayah Daerah

Pemilihan (Dapil) I DPR RI Kabupaten Pandeglang, yakni PPK Kecamatan Cimanggu, PPK Kecamatan Saketi, PPK Kecamatan Pandeglang, PPK Kecamatan Cibaliung, PPK Kecamatan Menes;

3. Atau Apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

4.2 JAWABAN TERLAPOR II, TERLAPOR V, TERLAPOR VI, TERLAPOR VII, TERLAPOR VIII, TERLAPOR X dan TERLAPOR XIV

Telapor II, Telapor V, Telapor VI, Telapor VII, Telapor VIII, Telapor X dan Telapor XIV tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban, akan tetapi KPU Kabupaten Lebak hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diundang oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Banten untuk mewakili para telapor *a quo* yang secara administratif telah berakhir masa jabatannya sebagai panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

KPU Kabupaten Lebak tidak menyampaikan jawaban atas laporan Pelapor akan tetapi menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten tertanggal 25 April 2024 Nomor 129/PY.01.1-SD/3602/2024 perihal Penyampaian Keterangan yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan agenda Jawaban Telapor pada tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Laporan yang menjadi Lampiran Surat Bawaslu Provinsi Banten Nomor 192/PP.01.01/K.BT.04/2024 tanggal 23 April 2024 tidak menyebutkan KPU Kabupaten Lebak sebagai telapor sehingga kami tidak berkewajiban untuk menjawab Pokok Laporan yang didalilkan oleh Pelapor.
- 2) Bahwa dalam Laporan tersebut yang disebutkan sebagai telapor adalah 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Lebak di wilayah kerja Kabupaten lebak yang mana berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota merupakan subjek yang berbeda sebagai Telapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 3) Bahwa dalam Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang di Tingkat Kabupaten Lebak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang



berlaku serta dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik dan diawasi oleh Pengawas Pemilu di semua tingkatan.

- 4) Bahwa dalam Proses Tahapan tersebut jika terdapat kekeliruan sudah / telah dilakukan perbaikan dengan meminta persetujuan dari Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan.
- 5) Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum semua Penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemilihan Umum.
- 6) Bahwa Jika Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten memerlukan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, maka kami bersedia memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis sepanjang sesuai dengan tugas dan kewenangan kami.

4.3 JAWABAN TERLAPOR III, TERLAPOR IV, TERLAPOR XI, TERLAPOR XII dan TERLAPOR XIII

Telapor III, Telapor IV, Telapor XI, Telapor XII dan Telapor XIII tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban, akan tetapi KPU Kabupaten Pandeglang hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diundang oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Banten untuk mewakili para telapor *a quo* yang secara administratif telah berakhir masa jabatannya sebagai panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

KPU Kabupaten Pandeglang tidak menyampaikan jawaban atas laporan Pelapor akan tetapi menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten tertanggal 25 April 2024 Nomor 212/PY.01.1-SD/3601/2024 perihal Penyampaian Keterangan yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan agenda Jawaban Telapor pada tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Laporan yang menjadi Lampiran Surat Bawaslu Provinsi Banten Nomor 191/PP.01.01/K.BT/04/2024 tanggal 23 April 2024 tidak menyebutkan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai telapor sehingga kami tidak berkewajiban untuk menjawab Pokok Laporan yang didalilkan oleh Pelapor.

- 2) Bahwa dalam Laporan tersebut yang disebutkan sebagai terlapor adalah 5 (lima) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang pada wilayah kerja Kabupaten Pandeglang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota, masa kerja PPK berakhir pada tanggal 4 April 2024, sedangkan laporan tersebut tertanggal 5 April 2024.
- 3) berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan subjek yang berbeda sebagai Terlapor Dugaan Administratif Pemilu.
- 4) Bahwa tenggat waktu laporan dengan batas akhir masa jabatan PPK terdapat ketidakcermatan, sehingga pelaporan tersebut tidak tertuju pada subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum oleh karena PPK sudah berakhir masa jabatannya maka laporan pelapor salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan/atau gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- 5) Bahwa dalam formulir laporan Bawaslu tidak terdapat nomor registrasi sebagai syarat formil, sehingga laporan tersebut menjadi cacat formil mengingat surat/laporan resmi harus memiliki nomor surat.
- 6) Bahwa berdasarkan pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, ruang lingkup pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pada dalil-dalil pelapor yang dijabarkan di laporan adalah perselisihan hasil, sehingga laporan tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- 7) KPU Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

5.1 BUKTI TERLAPOR I

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 009, Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber, Kab. Lebak
2	T-2	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak (Sebelum Perbaikan)
3	T-3	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak (Sesudah Perbaikan)
4	T-4	Copy Berita Acara Perubahan Input Sirekap Pada D Hasil Rekapitulasi
5	T-5	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 005, Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, Kab. Lebak
6	T-6	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak
7	T-7	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 004, Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles, Kab. Lebak
8	T-8	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak
9	T-9	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 005, Desa Margamulya Kecamatan Cileles, Kab. Lebak
10	T-10	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak
11	T-11	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 008, Desa Baros Kecamatan Warunggunung, Kab. Lebak
12	T-12	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak
13	T-13	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 002, Desa Barunai Kecamatan Cihara, Kab. Lebak



NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
14	T - 14	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak
15	T - 15	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 006, Desa Mekarwangi Kecamatan Saketi, Kab. Pandeglang
16	T - 16	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak
17	T - 17	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 003, Desa Kadupayang Kecamatan Menes, Kab. Pandeglang
18	T - 18	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Menes, Kabupaten Lebak
19	T - 19	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 22, Desa Cigondang Kecamatan Labuan, Kab. Pandeglang
20	T - 20	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
21	T - 21	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 19, Desa Keraton Kecamatan Majasari, Kab. Pandeglang
22	T - 22	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang
23	T - 23	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 11, Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi, Kab. Pandeglang
24	T - 24	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang
25	T - 25	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 003, Desa Mekarsari Kecamatan Bojong, Kab. Pandeglang
26	T - 26	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang
27	T - 27	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 009, Desa Bojong Kecamatan Bojong, Kab. Pandeglang
28	T - 28	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
29	T - 29	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 006, Desa Manggungjaya Kecamatan Bojong, Kab. Pandeglang
30	T - 30	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang
31	T - 31	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 001, Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak
32	T - 32	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
33	T - 33	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 004, Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak
34	T - 34	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
35	T - 35	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 026, Desa Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak
36	T - 36	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
37	T - 37	Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 030, Desa Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak
38	T - 38	Copy Form Model D Salinan Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak



5.2 BUKTI TERLAPOR II, TERLAPOR V, TERLAPOR VI, TERLAPOR VII, TERLAPOR VIII, TERLAPOR X, dan TERLAPOR XIV

Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X dan Terlapor XIV atau dalam hal ini KPU Kabupaten Lebak tidak menyerahkan Bukti kepada Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan.

5.3 BUKTI TERLAPOR III, TERLAPOR IV, TERLAPOR XI, TERLAPOR XII dan TERLAPOR XIII

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII atau dalam hal ini KPU Kabupaten Pandeglang tidak menyerahkan Bukti kepada Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan.

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dua orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:

6.1 Saksi a.n. MOCHAMMAD IQBAL FATIKA, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan Tim Input Pemilih dan Tim Data yang bertugas untuk menginput data suara dari Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten 1 Partai PDI Perjuangan a.n. Tia Rahmania;
- 2) Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tia Rahmania memiliki komunikasi atau terlihat bersama dengan Penyelenggara Pemilu;

6.2 Saksi a.n. NURUL FAUJIAH pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan Tim Input Pemilih dan Tim Data yang bertugas untuk menginput data suara dari Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten 1 Partai PDI Perjuangan a.n. Tia Rahmania;
- 2) Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tia Rahmania memiliki komunikasi atau terlihat bersama dengan Penyelenggara Pemilu;
- 3) Bahwa terdapat perbedaan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan namun saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Mandat serta tidak pernah hadir pada saat Rekapitulasi.



7. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Para Terlapor pada pokoknya menyampaikan:

- 7.1 Terlapor I menyampaikan bahwa Terlapor I bukan Subjek Terlapor sebagaimana laporan Pelapor;
- 7.2 Bahwa Terlapor I sebagai Peserta Pemilu menyampaikan tidak mungkin melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait Tata Cara, Prosedur serta Mekanisme;
- 7.3 Bahwa KPU Kabupaten Pandeglang dan KPU Kabupaten Lebak menyampaikan, masa kerja jabatan PPK berakhir pada tanggal 4 April 2024 sedangkan laporan tersebut tertanggal 5 April 2024.

8. KETERANGAN AHLI DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Majelis Pemeriksa menghadirkan Ahli Hukum Pemilu, Titi Anggraini, S.H., M.H., pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif pada tanggal 30 April 2024 dengan keterangan sebagai berikut:

- Terkait pertanggungjawaban lembaga penyelenggara Pemilu. Lembaga Penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP, dalam hal ini yang dibahas yakni KPU;
- KPU bersifat tetap dan bersifat *ad hoc* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. KPU yang bersifat tetap yakni KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sementara yang bersifat *ad hoc* yakni mulai dari PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- Terkait tanggung jawab, KPU RI bertanggung jawab secara nasional, KPU Provinsi bertanggung jawab pada tingkat provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab pada tingkat kabupaten/kota dengan diangkatnya PPK untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan;
- Adapun rujukan dalam memberikan keterangan yakni sejumlah peraturan perundang-undangan terkait diantaranya UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019;
- Berdasarkan rujukan peraturan tersebut, karena masa kerja PPK terbatas, yakni dibentuk 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara, dimungkinkan ada perpanjangan jika terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL);
- Dari hal tersebut, maka PPK mendapat delegasi kewenangan untuk melaksanakan tahapan pemilu dari yang memiliki otoritas di lingkungan Kabupaten/Kota, sehingga untuk pelaksanaan di tingkat kecamatan diberikan pada PPK;
- Jika masa kerja PPK berakhir, terkait pertanggungjawabannya dilihat terlebih dahulu dari pertanggungjawaban individu yakni terkait tanggung jawab hukum individu, dan pertanggungjawaban kelembagaan, yang mana pertanggungjawaban kelembagaan berakhir jika lembaganya berakhir;
- Terkait pertanggungjawaban kelembagaan, maka dilihat pada pertanggungjawaban administratif. *Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;*
- Jika terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dilihat dari salah satu prinsip keadilan Pemilu adalah *effective remedy* atau pemulihan dari kerugian secara efektif. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 461 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan untuk penyelesaian



pelanggaran administratif Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Hal ini berhubungan dengan Pasal 462 UU No. 7 Tahun 2017 yakni siapa yang wajib menindaklanjuti penyelesaian administratif tersebut, yakni KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- Merujuk pada hal tersebut, PPK mendapat delegasi kewenangan dari KPU Kabupaten/Kota, ketika masa kerja PPK berakhir, maka segala tanggung jawab kembali ke KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota adalah yang membentuk PPK maka apabila terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, yang harus dilakukan pemulihan, menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota;
- PPK dalam hal ini badan *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota maka tanggung jawabnya kembali lagi kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai pemberi delegasi kewenangan. Dengan demikian, jika pelanggaran administrasi tersebut terbukti, maka koreksi dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Pada perkara *a quo*, terkait Terlapor merupakan PPK Kecamatan dan Bawaslu menyampaikan undangan pemanggilan masih menyebutkan PPK Bawaslu tidak harus merubah Terlapor atau Bawaslu tetap bersurat kepada Terlapor PPK namun dikirimkan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan yang membentuk PPK dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota karena perbuatan yang dilanggar adalah pelanggaran administrasi dan perlu dilakukannya koreksi, sehingga jika masa kerja PPK sudah habis, maka tetap ditujukan kepada PPK namun dapat dikembalikan kepada yang memiliki kewenangan yakni KPU Kabupaten/Kota.



9. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

10.1. Fakta-Fakta Persidangan

- 10.1.1.** Bahwa Pelapor atas nama Cosmas Joharudin berdasarkan Kartu Identitas Penduduk E-KTP Nomor: [REDACTED] beralamat di [REDACTED] yang lahir di [REDACTED] pada [REDACTED]. Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, Pelapor dapat dikategorikan sebagai pemilih, oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu;
- 10.1.2.** Bahwa Pelapor dalam laporannya yang pada intinya mendalilkan *pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggal 26 Februari 2024, telah terjadi dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu berupa pelanggaran tata cara dan prosedur pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan oleh PPK berupa: Pemindahan perolehan suara partai politik PDI Perjuangan ke perolehan suara calon Anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog di rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sajira Kab. Lebak, PPK Kecamatan Cimanggu Kab. Pandeglang, PPK Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, PPK Kecamatan Rangkas Bitung, Kab. Lebak Provinsi Banten; Penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan di Kec. Cibeber-Kab. Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Sajira-Kab. Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Warunggunung-Kab. Lebak, Kec. Cileles-Kab. Lebak, Kec. Cihara-Kab. Lebak Provinsi Banten, untuk menjadi perolehan suara calon Anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog; Penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan di Kec. Pandeglang-Kab. Pandeglang, Kec. Cibaliung-Kab. Pandeglang, untuk menjadi perolehan suara calon Anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten I (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog; dan Pengurangan suara partai/hilangnya perolehan*



suara partai pada saat rekapitulasi Kecamatan di Kec. Cibadak-Kab. Lebak, Kec. Rangkas Bitung-Kab. Lebak.

- 10.1.3.** Bahwa untuk memperkuat dalil laporannya, Pelapor telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 20 (dua puluh) bukti dengan kode P-1 s.d P-20 serta mengajukan saksi sebanyak 2 orang yakni Moh Enday Hidayat dan Fatur Rizal Nuralif yang menerangkan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;
- 10.1.4.** Bahwa diantara Terlapor adalah penyelenggara pemilu yaitu PPK Kecamatan Sajira, PPK Kecamatan Rangkasbitung, PPK Kecamatan Cibeber, PPK Kecamatan Warunggunung, PPK Kecamatan Lebakgedong, PPK Kecamatan Cileles, PPK Kecamatan Cihara, PPK Kecamatan Cibadak yang secara administratif telah berakhir masa jabatannya sebagai panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemeriksaan perkara *a quo* dihadiri oleh KPU Kabupaten Lebak, serta PPK Kecamatan Cimanggu, PPK Kecamatan Saketi, PPK Kecamatan Pandeglang, PPK Kecamatan Cibaliung, PPK Kecamatan Menes yang secara administratif juga telah berakhir masa jabatannya sebagai panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemeriksaan perkara *a quo* dihadiri oleh KPU Kabupaten Pandeglang.
- 10.1.5.** Bahwa atas laporan Pelapor tersebut pada intinya Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X dan Terlapor XIV menanggapinya melalui surat KPU Kabupaten Lebak kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten tertanggal 25 April 2024 Nomor 129/PY.01.1-SD/3602/2024 sebagai berikut:
- Tidak menyebutkan KPU Kabupaten Lebak sebagai Terlapor;
 - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota merupakan subjek yang berbeda sebagai Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang di Tingkat Kabupaten Lebak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik dan diawasi oleh Pengawas Pemilu di semua tingkatan.

- 10.1.6.** Bahwa atas laporan Pelapor tersebut pada intinya Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII menanggapi melalui surat KPU Kabupaten Pandeglang kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten tertanggal 25 April 2024 Nomor 212/PY.01.1-SD/3601/2024 sebagai berikut:
- a. Tidak menyebutkan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai Terlapor;
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota merupakan subjek yang berbeda sebagai Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang di Tingkat Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik dan diawasi oleh Pengawas Pemilu di semua tingkatan;
 - d. Tenggat waktu laporan dengan batas akhir masa jabatan PPK terdapat ketidakcermatan, sehingga pelaporan tersebut tidak tertuju pada subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum oleh karena PPK sudah berakhir masa jabatannya maka laporan pelapor salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan/atau gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- 10.1.7.** Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII atau dalam hal ini KPU Kabupaten Lebak dan KPU Kabupaten Pandeglang tidak menyerahkan Bukti kepada Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Pemeriksa.
- 10.1.8.** Bahwa Terlapor selain dari unsur Penyelenggara Pemilu juga terdapat unsur Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu yakni Terlapor I (a.n. Tia Rahmania), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) Provinsi Banten, atas laporan Pelapor tersebut pada intinya Terlapor I menanggapi sebagai berikut:
- a. Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemungutan dan Rekapitulasi Perhitungan Suara secara Administrasi telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan, oleh karenanya dalil Pelapor



bahwa Terlapor I melakukan Pelanggaran Administrasi dengan pemindahan atau penggelembungan suara adalah tidak berdasar hukum;

- b. Ditemukan fakta sebaliknya justru Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 1 atas nama (Boni Triyana) yang mendapatkan keuntungan Pemindahan/ Penggelembungan Suara dan Pengurangan Suara Caleg Nomor Urut 2 (In Casu Terlapor 1) yang Terjadi di sejumlah TPS Dapil Banten 1 yakni di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

10.1.9. Bahwa Majelis Pemeriksa pada persidangan pertama tanggal 24 April 2024 telah menugaskan Tim Investigasi dari internal Bawaslu Provinsi Banten untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu diantaranya dengan menyandingkan data formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR dan formulir model C.HASIL-DPR hasil pengawasan pengawas Pemilu, khususnya pada Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Saketi, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cihara, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Menes, Kecamatan Cibadak, sebagaimana dalil pelapor untuk kebutuhan pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa pada sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

10.1.10. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari Tim Investigasi Bawaslu Provinsi Banten sebagaimana tugas dari Majelis Pemeriksa pada persidangan pertama tanggal 24 April 2024 yang telah menugaskan Tim Investigasi dari internal Bawaslu Provinsi Banten dengan Surat Tugas Nomor 476/PP.01.01/BT/04/2024 untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu diantaranya dengan menyandingkan data formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR hasil pengawasan pengawas Pemilu, khususnya pada Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Saketi, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Cileles,

Kecamatan Cihara, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Menes, Kecamatan Cibadak, sebagaimana dalil pelapor, untuk perolehan suara pada Partai PDI Perjuangan dan Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan antara formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR sebagai berikut:

KABUPATEN LEBAK						
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	PARTAI/ CALEG	C HASIL	D HASIL
					PENGAWASAN	PENGAWASAN
1	Sajira	Parungsari	9	Suara Partai	9	6
				Caleg Nomor 1	3	3
				Caleg Nomor 2	14	17
				Caleg Nomor 3	2	2
				Caleg Nomor 4	0	0
				Caleg Nomor 5	0	0
				Caleg Nomor 6	0	0
2	Sajira	Sindangsari	12	Suara Partai	8	2
				Caleg Nomor 1	6	6
				Caleg Nomor 2	16	22
				Caleg Nomor 3	54	54
				Caleg Nomor 4	1	1
				Caleg Nomor 5	1	1
				Caleg Nomor 6	0	0
3	Sajira	Sajira Mekar	4	Suara Partai	2	2
				Caleg Nomor 1	0	0
				Caleg Nomor 2	7	12
4	Rangkasbitung	Kolelet Wetan	6	Suara Partai	4	4
				Caleg Nomor 1	31	31
				Caleg Nomor 2	0	9
5	Rangkasbitung	Jatimulya	5	Suara Partai	6	6
				Caleg Nomor 1	10	7
				Caleg Nomor 2	7	23
6	Rangkasbitung	Muara Ciujung Barat	4	Suara Partai	10	1
7	Cibeber	Citorek Tengah	9	Suara Partai	1	1
				Caleg Nomor 1	1	1



KABUPATEN LEBAK						
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	PARTAI/ CALEG	C HASIL	D HASIL
					PENGAWASAN	PENGAWASAN
				Caleg Nomor 2	0	251
8	Lebak Gedong	Banjarsari	5	Suara Partai	6	6
				Caleg Nomor 1	3	3
				Caleg Nomor 2	22	22
9	Cileles	Prabugantungan	4	Suara Partai	6	6
				Caleg Nomor 1	0	0
				Caleg Nomor 2	4	4
10	Cileles	Margamulya	5	Suara Partai	2	2
				Caleg Nomor 1	1	1
				Caleg Nomor 2	2	2
11	Warunggunung	Baros	8	Suara Partai	5	5
				Caleg Nomor 1	9	9
				Caleg Nomor 2	2	12
12	Cihara	Barunai	2	Suara Partai	8	8
				Caleg Nomor 1	0	0
				Caleg Nomor 2	0	1
13	Cibadak	Tambakbaya	19	Suara Partai	12	0

KABUPATEN PANDEGLANG						
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	PARTAI/ CALEG	C HASIL	D HASIL
					PENGAWASAN	PENGAWASAN
1	Cimanggu	Kramat Jaya	1	Suara Partai	6	4
				Caleg Nomor 1	2	2
				Caleg Nomor 2	8	10
				Caleg Nomor 3	4	4
				Caleg Nomor 4	5	5
				Caleg Nomor 5	0	0
				Caleg Nomor 6	0	0
2	Saketi	Sindanghayu	5	Suara Partai	7	4
				Caleg Nomor 1	1	1

KABUPATEN PANDEGLANG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	PARTAI/ CALEG	C HASIL	D HASIL
					PENGAWASAN	PENGAWASAN
				Caleg Nomor 2	1	4
				Caleg Nomor 3	1	1
				Caleg Nomor 4	0	0
				Caleg Nomor 5	0	0
				Caleg Nomor 6	0	0
3	Saketi	Mekarwangi	6	Suara Partai	2	2
				Caleg Nomor 1	0	0
				Caleg Nomor 2	4	4
4	Pandeglang	Pandeglang	4	Suara Partai	2	2
				Caleg Nomor 1	0	0
				Caleg Nomor 2	1	2
5	Pandeglang	Pandeglang	5	Suara Partai	4	4
				Caleg Nomor 1	0	0
				Caleg Nomor 2	1	2
6	Pandeglang	Pandeglang	15	Suara Partai	1	1
				Caleg Nomor 1	15	15
				Caleg Nomor 2	1	2
7	Pandeglang	Pandeglang	29	Suara Partai	3	3
				Caleg Nomor 1	15	15
				Caleg Nomor 2	0	1
8	Pandeglang	Pandeglang	37	Suara Partai	1	1
				Caleg Nomor 1	10	10
				Caleg Nomor 2	4	5
9	Pandeglang	Pandeglang	50	Suara Partai	1	1
				Caleg Nomor 1	3	3
				Caleg Nomor 2	1	2
10	Pandeglang	Pandeglang	54	Suara Partai	1	1
				Caleg Nomor 1	6	6
				Caleg Nomor 2	0	1
11	Pandeglang	Kabayan	5	Suara Partai	1	1
				Caleg Nomor 1	1	1
				Caleg Nomor 2	3	4

KABUPATEN PANDEGLANG						
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	PARTAI/ CALEG	C HASIL	D HASIL
					PENGAWASAN	PENGAWASAN
12	Pandeglang	Kabayan	27	Suara Partai	2	2
				Caleg Nomor 1	3	3
				Caleg Nomor 2	0	1
13	Pandeglang	Kabayan	30	Suara Partai	0	0
				Caleg Nomor 1	6	6
				Caleg Nomor 2	2	3
14	Pandeglang	Babakan Kalanganyar	10	Suara Partai	5	5
				Caleg Nomor 1	1	1
				Caleg Nomor 2	0	1
15	Cibaliung	Cibaliung	8	Suara Partai	2	2
				Caleg Nomor 1	0	0
				Caleg Nomor 2	2	2
16	Menes	Kadukpayung	3	Suara Partai	3	3
				Caleg Nomor 1	2	2
				Caleg Nomor 2	1	11



10.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

10.2.1 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

10.2.2 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan:

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. WNI yang mempunyai hak pilih;

- 10.2.3 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan;
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu"
- 10.2.4 Menimbang jenis dugaan pelanggaran berdasarkan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 10.2.5 Menimbang terlepas ada atau tidaknya keberatan dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu maka Pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme tetap dapat diperiksa, dikaji dan diputus pada Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 10.2.6 Menimbang PPK mendapat delegasi kewenangan dari KPU Kabupaten/Kota, maka ketika masa kerja PPK berakhir, maka segala tanggung jawab kembali ke KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota adalah yang membentuk PPK sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka apabila ada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu oleh PPK yang harus dilakukan pemulihan, akan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota;
- 10.2.7 Menimbang jika perbuatan yang dilanggar adalah dugaan pelanggaran administrasi oleh PPK namun dalam hal ini masa kerja PPK sudah berakhir, akan tetapi karena PPK sebagai panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka surat-menyurat atau korespondensi tetap ditujukan kepada PPK dan dapat disampaikan dengan *adressat* kepada yang memiliki kewenangan pembentuk yakni KPU Kabupaten/Kota;



10.2.8 Menimbang Terlapor I dalam jawabannya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal setelah penetapan hasil perolehan Peserta Pemilu secara Nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan Tertulis;

Maka Majelis Pemeriksa menyampaikan bahwa Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 berlaku dalam hal laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara secara Nasional, berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam perkara *aquo* tidak terdapat Pihak dan/atau Peserta Pemilu yang mengajukan materi permohonan sebagaimana materi dalam laporan *aquo* kepada Mahkamah Konstitusi;

10.2.9 Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Investigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Banten serta pemeriksaan bukti Pelapor dan Terlapor, Majelis Pemeriksa menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan perolehan suara pada Partai PDI Perjuangan dan Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan antara formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR sebagai berikut:

Kabupaten Lebak		
Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Sajira	Parung Sari	9
	Sindang Sari	12
	Sajira Mekar	4
Rangkasbitung	Kolelet Wetan	6



	Jatimulya	5
	Muara Ciujung Barat	4
Warunggunung	Baros	8
Cihara	Barunai	2
Kabupaten Pandeglang		
Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Cimanggu	Kramat Jaya	1
Saketi	Sindanghayu	5
Pandeglang	Pandeglang	4,5,15,29,37,50, 54
	Kabayan	5,27,30
	Babakan Kalanganyar	10

10.2.10 Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Investigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Banten serta pemeriksaan bukti Pelapor dan Terlapor, Majelis Pemeriksa menemukan fakta bahwa beberapa TPS di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang terdapat perbedaan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pelapor, telah dilakukan perbaikan kesalahan penulisan dan/atau telah dilakukan perbaikan kesalahan penghitungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

10.2.11 Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Investigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Banten serta pemeriksaan bukti Pelapor dan Terlapor, Majelis Pemeriksa menemukan fakta bahwa *tidak terdapat perbedaan* perolehan suara pada Partai PDI Perjuangan dan Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan antara formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR sebagai berikut:

Kabupaten Lebak		
Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Cibeber	Citorek Tengah	9
Lebakgedong	Banjarsari	5
Cileles	Prabugantungan	4
	Margamulya	5
Cibadak	Tambakbaya	19
Kabupaten Pandeglang		

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Saketi	Mekarwangi	6
Cibaliung	Cibaliung	8
Menes	Kadukpayung	3

10.2.12 Menimbang adanya fakta perbedaan perolehan suara antara formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR pada perolehan suara Partai PDI Perjuangan dan Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Lebak PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara dan di Kabupaten Pandeglang PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Pandeglang, menurut majelis pemeriksa terjadi akibat penyimpangan pelaksanaan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana Pasal 15 ayat (1), ayat (4), ayat (6) huruf e, huruf f dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang pada prinsipnya mensyaratkan melaksanakan rekapitulasi perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK dengan mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model C.HASIL dan mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL dengan data dan foto dalam Sirekap, selanjutnya PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dibuat melalui Sirekap, mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi;

10.2.13 Menimbang pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan Pasal 15 ayat (1), ayat (4), ayat (6) huruf e, huruf f dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah pelanggaran atas tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- 10.2.14 Menimbang proses PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kedalam D-Hasil Kecamatan, mencetak serta menyampaikan kepada saksi pada saat Rekapitulasi, sepenuhnya dilakukan oleh PPK sebagaimana pasal 18 angka (1), (2), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;
- Berkenaan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban atas pelaksanaan tata cara, prosedur, dan mekanisme hanya dapat dibebankan kepada PPK yang melakukan *in casu* di Kabupaten Lebak PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara serta di Kabupaten Pandeglang PPK Cimanggu, PPK Saketi dan PPK Pandeglang;
- 10.2.15 Menimbang dalam perkara *a quo* tidak terdapat pelanggaran atas pelaksanaan tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pleno rekapitulasi di Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak dan Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, maka tidak ada pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada PPK Lebakgedong, PPK Cileles, PPK Cibeber Kabupaten Lebak; PPK Cibaliung dan PPK Menes Kabupaten Pandeglang, sedangkan terhadap Tia Rahmania, tidak terdapat cukup bukti terlibat dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten, mencetak serta menyampaikan kepada saksi, oleh karenanya tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pelaksanaan tata cara, prosedur, dan mekanisme kepada Tia Rahmania;
- 10.2.16 Menimbang bahwa PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara Kabupaten Lebak telah menggunakan D.HASIL KECAMATAN-DPR yang hasil perolehan suaranya berbeda dari C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lebak Tanggal 29 Februari – 3 Maret 2024, sedangkan PPK Cimanggu, PPK Saketi dan PPK Pandeglang Kabupaten Pandeglang telah menggunakan D.HASIL KECAMATAN-DPR yang hasil perolehan suaranya berbeda dari



C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang Tanggal 28 Februari – 4 Maret 2024. Kedua hal tersebut adalah pelanggaran Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. berkepastian hukum;*
- e. tertib;*
- f. terbuka;*
- g. proporsionalitas;*
- h. profesionalitas;*
- i. akuntabel;*
- j. efektif;*
- k. efisien; dan*
- l. aksesibel.*

- 10.2.17 Menimbang meskipun Terlapor atau sebagian dari Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, akan tetapi Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, maka terhadap pelanggaran administrasi Pemilu dalam perkara *aquo* tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi, namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada Terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan;
- 10.2.18 Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Banten terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Banten berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Pelapor;
2. Tindakan Terlapor PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara Kabupaten Lebak, membuat formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang jumlah perolehan suara pada masing-masing TPS-nya berbeda dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR serta menggunakannya pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lebak merupakan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Tindakan Terlapor PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Pandeglang Kabupaten Pandeglang membuat formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang jumlah perolehan suara pada masing-masing TPS-nya berbeda dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR serta menggunakannya pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Pandeglang, merupakan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara Kabupaten Lebak, dan PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Pandeglang Kabupaten Pandeglang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.

2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh:

1) **Ali Faisal** Sebagai Ketua, 2) **Badrul Munir**, 3) **Ade Wahyu Hidayat**, 4) **Ajat Munajat**, 5) **Zainal Muttaqin**, 6) **Liah Culiah**, dan 7) **Sumantri** masing-masing sebagai anggota pada hari Minggu, tanggal Dua belas, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Banten
Ketua

Ttd.

ALI FAISAL

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

BADRUL MUNIR

ADE WAHYU HIDAYAT

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

AJAT MUNAJAT

ZAINAL MUTTAQIN

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

LIAH CULIAH

SUMANTRI

Sekretaris Pemeriksa

Ttd.

ADE WAWAN DARMAWAN

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya Serang.
Pit. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten

Ade Wawan Darmawan
NIP. 19740218 200801 1 004